



P U T U S A N

Nomor 0133/Pdt.G/2011/PA BTG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang di ajukan oleh :

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon

Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dari pihak

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 0133Pdt.G/2010/PA Btg. Tanggal 05 Agustus 2011 telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 155/35/VIII/2000, tertanggal 18 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selama 11 tahun dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Rahmat yang berumur 2 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 10 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon suka marah dan berkata kasar terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- b. Termohon sering diketahui menjalin asmara dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juli 2011, pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon marah terhadap kelakuan Termohon yang menjalin asmara dengan laki-laki lain, hal ini berdasarkan pengakuan Termohon sendiri kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/tempat tidur;
5. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon telah diketahui 2 kali menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon,



dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....).. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....), didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0133/Pdt.G/2011/PA Btg, tanggal 16 Agustus 2011 dan 23 Agustus 2011, kemudian 07, September 2011, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan Pemohon,



maka pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

a. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/35/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tanggal 18 Agustus 2000, fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi- saksi;

Pertama,, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kontrakan selama kurang lebih sepuluh tahun dan dikaruniai seorang anak laki- laki;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon serta Termohon



telah menjalin asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering menerima telepon dari seorang laki-laki dan Pemohon sendiri pernah melihat laki-laki tersebut bersama dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah bertemu dengan Termohon ketika Pemohon pergi menjenguk anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi;

Kedua,, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah kontrakan selama kurang lebih sepuluh tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rahmat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sebelum bulan Ramadhan atau sudah kurang lebih dua bulan lamanya, karena Termohon tidak mau meninggalkan kebiasaannya dengan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah bertemu dengan Termohon ketika Pemohon pergi menjenguk anaknya yang sedang sakit;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan tidak menyatakan sanggahannya sedang Termohon tidak dapat memberikan sanggahan atas keterangan saksi tersebut, karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain karena permohonan Pemohon sudah terbukti dan memohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini .



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim yang berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sesuai amanat pasal 65 jo pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menalak Termohon, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 19 Agustus 2000, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar hukum Pemohon untuk menalak Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dan bahkan Termohon selalu menjalin asmara dengan laki-laki lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juli 2011, dimana Termohon kembali menjalin asmara dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya walaupun telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, maka secara formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon sudah dapat di benarkan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus perceraian, maka Pemohon masih di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dekatnya yakni dan , sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dimana kedua orang saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga dalam keterangan saksi tersebut telah diperoleh data atau keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama sebelas tahun, dan dikaruniai anak yang bernama Rahmat, dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi dua bulan terakhir ini, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya, kemudian saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi, dan dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka dalil- dalil Pemohon yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang telah diajukan oleh pemohon setelah di hubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 19 Agustus 2000 dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lebih, dan dikaruniai anak yang bernama Rahmat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap Termohon sendiri yang telah menjalin kasih dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*Marriage breakdown*), sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang tersebut di dalam Al- Qur'an surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :



و من آيا- تم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا- لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك آيا- ت لقوم
يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk menalak Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakikat pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi, pernikahan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa aman dan tentram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan, hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut, yang mana Pemohon merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi dalam suatu rumah tangga padahal secara hukum Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan suami istri yang sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut di atas, maka perceraianlah yang baik untuk Pemohon dan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan pondasi yakni cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah cukup beralasan serta upaya majelis dan pihak keluarga sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227,

و ان عزموا للطلاق فلا نلهم سميع عليم

Artinya

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bahtin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di kabulkan secara verstek berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu Raj'i;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu cerai talak, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H. oleh Drs. Asri. Sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI, MH., dan Irham Riad, S.HI, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Mahyuddin,

S.HI,

M.H.,

Drs. Asri.

Panitera Pengganti

Irham Riad, S.HI, M.H.,

Siti Jamilah, S.H.,

Perincian biaya perkara

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
- Biaya materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)